



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 65 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2008 tentang kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	
		181.667.217.189,28
b. Dana Perimbangan	Rp.	2.768.805.013.985,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	<u>158.464.442.854,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.108.936.674.028,28

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	911.469.114.805,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	13.371.878.467,00
4) Belanja Hibah	Rp.	276.252.906.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.901.700.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	390.698.247.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	153.303.242.082,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	666.697.211.019,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>1.271.708.816.459,93</u>

Jumlah Belanja **Rp.** **3.686.403.116.332,93**

Surplus/(Defisit) **Rp.** **(577.466.442.304,65)**

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	1.248.009.750.454,27
b. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto **Rp.** **1.248.009.750.454,27**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. **670.543.308.149,62**

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2014


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 65